



PUTUSAN

Nomor 1863 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. AKHSAN ABIDIN alias HAJI bin H. ABIDIN;**

Tempat lahir : Bantaeng;

Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 16 April 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan BTN Mahkota II Blok E Nomor 25,
Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete
Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 5 Februari 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. AKHSAN ABIDIN alias HAJI bin H. ABIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. AKHSAN ABIDIN alias HAJI bin H. ABIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) *sachet* plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* \pm 2,01 gram.
 2. 1 (satu) *sachet* plastik berisi narkotika sabu dengan berat *bruto* \pm 0,34 gram.
 3. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/ mengkonsumsi sabu, 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengkonsumsi sabu, 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 4. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).
 8. 3 (tiga) buah pireks.
 9. 6 (enam) buah sendok sabu.
 10. 4 (empat) buah hp.
 11. 1 (satu) buah palu sabu.
 12. 1 (satu) buah timbangan digital.
 13. 4 (empat) buah *sachet* kosong ukuran sedang.
 14. 1 (satu) ball *sachet* kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
 15. 1 (satu) buah penutup botol bong.

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah paket pipet bong.
17. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C.
18. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 6639 UQ.

Masing-masing dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ikbal Tasmar alias Ikbal;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Wtp (Narkotika)., tanggal 26 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AKHSAN ABIDIN alias HAJI bin HAJI ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. AKHSAN ABIDIN alias HAJI bin HAJI ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) *sachet* plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* \pm 2,01 gram.
 - b. 1 (satu) *sachet* plastik berisi Narkotika sabu dengan berat *bruto* \pm 0,34 gram.
 - c. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/mengonsumsi sabu.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengkonsumsi sabu.
- e. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- f. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- g. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- h. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- i. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- j. 3 (tiga) buah pireks.
- k. 6 (enam) buah sendok sabu.
- l. 4 (empat) buah hp.
- m. 1 (satu) buah palu sabu.
- n. 1 (satu) buah timbangan digital.
- o. 4 (empat) buah *sachet* kosong ukuran sedang.
- p. 1 (satu) ball *sachet* kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
- q. 1 (satu) buah penutup botol bong.
- r. 1 (satu) buah paket pipet bong.
- s. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C.
- t. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 6639 UQ.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Wtp atas nama Terdakwa NURYANI alias ANI binti BARISANG tersebut;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 242/PID.SUS/2018/PT MKS., tanggal 4 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2018 Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN.Wtp, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN WTP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 16 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 Juni 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)